

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan Penulis terkait Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Pada Hukum Persaingan Usaha Terhadap Transaksi Bisnis Lintas Batas, Penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial pada hukum acara persaingan usaha di Amerika Serikat dapat diterapkan secara efektif dengan mengacu pada yurisprudensi hakim terdahulu. Adapun dalam menetapkan putusannya, para hakim terdahulu seperti Hakim Choy pada kasus *Timberlave Lumber Co. v. Bank of America I* melakukan pertimbangan hukum berdasarkan *single economic entity doctrine* dan *doctrine effect* yang dapat memberikan pertahanan serta penguasaan *Antitrust Law* terhadap kasus yang berpengaruh pada kondisi Pasar di Amerika Serikat. Implementasi yurisprudensi tersebut ditetapkan sampai saat ini karena Amerika Serikat terikat pada *doctrine stare decisis* yaitu para hakim berani untuk melakukan pemilihan pada putusan hakim-hakim terdahulu pada kasus serupa. Apabila Indonesia menerapkan *effect doctrine* maupun *single economic entity* dalam memutus perkara persaingan usaha maka diperlukan suatu fondasi hukum berupa undang-undang, hal tersebut penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental yang diterapkan Indonesia. Maka penerapan asas ekstrateritorial pada kewajiban notifikasi merger dan akuisisi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pengesahan RUU Persaingan Usaha harus dapat direalisasikan. Namun penerapan UU Cipta Kerja membuka celah

pada penegakan hukum persaingan usaha karena bertolak belakang pada adanya eksistensi RUU Persaingan Usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi hal tersebut.

2. Melalui Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010, KPPU telah menetapkan keputusan hakim terdahulu sebagai acuan dalam melakukan analisis perkara persaingan usaha tersebut. Dalam putusan hakim terdahulu yang digunakan, KPPU meneguhkan doktrin *single economic entity* merupakan dasar yang tepat untuk menyimpulkan bahwa segala tindakan dan keputusan yang dilakukan PT Pfizer Indonesia mengikat pada induk perusahaannya yaitu Pfizer Inc yang berdomisili di Amerika Serikat. Namun karena *single economic entity* merupakan doktrin ekonomi yang tidak diatur secara khusus pada fondasi hukum persaingan usaha di Indonesia, maka hal tersebut menjadi tidak tepat untuk ditetapkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga bertolak belakang dengan doktrin yang sangat jelas diimplementasi pada UU PT yaitu *separate legal entity* yang menyatakan bahwa segala tindakan dan keputusan suatu perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh induk perusahaannya. Sehingga sekalipun putusan KPPU yang berdasar pada analisis *rule of reason* tersebut dapat dibenarkan dalam lingkup ilmu ekonomi, namun terdapat kekosongan hukum dalam melakukan analisis hukum terhadap putusan KPPU tersebut. Oleh karena itu penerapan yurisdiksi ekstrateritorial pada hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan suatu bentuk urgensi karena kondisi pasar pada masa kini telah menembus lintas batas negara.

## **B. Saran**

Dengan berdasar pada hal-hal yang telah Penulis kemukakan pada penelitian ini, maka Penulis merumuskan beberapa saran berikut untuk mengatasi permasalahan ini:

1. Merujuk pada Pemerintah dan DPR kajian terhadap RUU Persaingan Usaha pada dasarnya merupakan hal yang tepat serta berprospek pada perkembangan pasar global yang dinamis. Sehingga perlu adanya peninjauan khusus pada penerapan PP No. 44 Tahun 2021 yang membuka celah pada penegakan hukum persaingan usaha, dan segera realisasikan RUU Persaingan Usaha sebagai alat untuk menciptakan tindakan ekonomi yang efisien.
2. Memperkuat sinergi antara KPPU dengan Kementerian Perdagangan, terbukanya pasar bebas akan terus menyebabkan terjadinya transaksi bisnis lintas batas dengan kompleksitas tinggi. Maka KPPU membutuhkan dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk dapat berperan sebagai pengawas persaingan usaha yang sehat serta diperlukan kolaborasi pada kedua lembaga tersebut dalam meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha dan pemulihan ekonomi nasional.